



Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat

Rinda Puji Lestari, Siti Qomariyah
IAIN Pekalongan

rindapujilestari12@gmail.com

Abstract:

Community political education is one of the roles that must be carried out by political parties as stated in Law No. 2 of 2011 concerning Political Parties. The problem is how the implementation of public political education by political parties in Batang Regency is in accordance with the provisions in Article 34 paragraph (3b) of Law No. 2 of 2011 concerning Political Parties. This type of research is field research, data collection using observation, interview, and documentation techniques. This research approach is a qualitative approach. The data analysis technique used in this research is qualitative data analysis method and then the researcher uses inductive thinking logic in drawing conclusions. The results of the study show: first, that political parties in Batang Regency have carried out their role in the political education of the people in Batang Regency. In practice this political education takes the form of activities in the form of community gatherings, seminars, consolidation, party cadre schools, and recesses interspersed with political education. Second, Political Parties in Batang Regency have implemented Article 34 paragraph (3b) of Law No. 2 of 2011, but in its implementation it has not been able to qualitatively realize the objectives contained in the Law so that public political education is less perceived by the wider community and has less impact. the results for increasing public political awareness, especially increasing the active participation of the community in general elections and local elections.

Keywords: Role of Political Parties, Political Education, Batang Regency

Abstrak:

Pendidikan politik masyarakat merupakan salah satu peran yang harus dilaksanakan oleh partai politik sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Namun dalam tataran pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam politik masih rendah. Hal ini misalnya terjadi di Kabupaten Batang. Artinya pendidikan politik belum dilaksanakan secara maksimal. Permasalahannya adalah (1) bagaimana peran partai politik dalam pendidikan politik masyarakat di Kabupaten Batang? (2) bagaimana implementasi Pasal 34 ayat (3b) Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik di Kabupaten Batang? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian menggunakan non doktrinal dengan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, bahwa partai politik di Kabupaten Batang telah melaksanakan perannya dalam pendidikan politik masyarakat di Kabupaten Batang. Bentuk kegiatan pendidikan politiknya adalah silaturahmi masyarakat, seminar, konsolidasi, sekolah kader partai, dan reses yang diselingi

dengan pendidikan politik. Kedua, Partai Politik di Kabupaten Batang telah mengimplementasikan pasal 34 ayat (3b) Undang-undang nomor 2 tahun 2011, namun dalam pelaksanaannya belum secara kualitatif bisa mewujudkan tujuan yang termuat dalam Undang-Undang sehingga pendidikan politik masyarakat kurang dirasakan masyarakat luas dan kurang membawa dampak hasil bagi peningkatan kesadaran politik masyarakat terutama peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan umum maupun pilkada.

Kata Kunci: *Peran Partai Politik, Pendidikan Politik, Kabupaten Batang*

Pendahuluan

Pendidikan politik adalah hal yang sangat penting dalam rangka mencerdaskan masyarakat dibidang politik dan akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Pendidikan merupakan salah satu tanggungjawab yang harus dilakukan partai politik. Tingkat keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik kini terlihat kurang atau rendah. Masyarakat sebagai warga negara masih banyak yang belum mengetahui dan paham apa saja hak dan kewajibannya dalam bidang politik sehingga mempengaruhi keikutsertaannya di bidang politik. Banyaknya faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya keikutsertaan masyarakat tersebut tidak lepas dari peran penting partai politik. Partai politik yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendidikan politik diharapkan dapat mengedukasi masyarakat melalui fungsinya, karena sejauh ini bagaimana fungsi partai politik dalam pemberian pendidikan politik kepada masyarakat masih dipertanyakan.

Gambaran rendahnya partisipasi politik masyarakat dapat dilihat misalnya dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah untuk wilayah daerah Kabupaten Batang hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018, dari 589.566 pemilih yang terdaftar dalam DPT Kabupaten Batang, hanya ada sekitar 374.058 pemilih yang berpartisipasi, artinya sebanyak 215.508 warga tidak menggunakan hak suaranya. Angka partisipasi penggunaan suara dalam pemilihan Gubernur tersebut belum memenuhi dari target yaitu 77,5% karena hanya mencapai 63,45% (Wawancara dengan Anggota KPU Kabupaten Batang pada tanggal 13 Agustus 2020).

Tingkat partisipasi pengguna hak pilih masyarakat di Kabupaten Batang termasuk rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Jawa Tengah yaitu dengan Kabupaten Semarang tingkat yang partisipasinya mencapai 75,08%, Kota Semarang 71,80%, Kota Tegal 71,05%, Kabupaten Magelang 79,09%, Kabupaten Karanganyar 80,02%,

Kabupaten Kudus 84,27%, Kabupaten Temanggung 85,32%, Kota Surakarta 76,72%, dan Kota Salatiga 78,07% (Tengah, 2018, pp. 155–156).

Penelitian terdahulu terkait pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik telah dilakukan yaitu oleh Efen Sandika (2018), di Mesuji aktivitas pendidikan politik selaras dengan fungsinya, kegiatannya dilakukan dengan bentuk pelatihan kepemimpinan, dialog publik, debat terbuka, kampanye dialogis, kelompok binaan atau menjalin mitra dan sejenisnya. Selain itu, penelitian yang dilakukan Didin Septa Rahmadi (2016), dalam penelitiannya ditemukan bahwa Elit politik lokal di Kabupaten Lombok Timur mereka belum memberikan pendidikan politik pada generasi muda misalnya mahasiswa pada umumnya. Kegiatan yang dilakukan masih fokus pada konsolidasi konstituen yang sering dilaksanakan pada saat kampanye. Kampanye politik dimaknai sama seperti pendidikan politik, dan pelaksanaannya masih minim tidak terstruktur dan terbatas pada konstituen. Kegiatan tersebut dimaknai bersifat indoktrinasi, karena proses pelaksanaannya fokus pada tujuan guna menjaring pendukung sebanyak-banyaknya.

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, peneliti menemukan kekurangan dari kedua penelitian yang sudah dilakukan, bahwa dalam penelitian terdahulu tersebut hanya fokus meneliti dari sudut partai politik sebagai pelaksana pendidikan politik, peneliti tersebut belum melakukan penelitian dari sudut pandang masyarakat yaitu dengan meneliti langsung kepada masyarakat untuk membuktikan kebenaran mengenai bagaimana pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan partai politik, bagaimana sikap dan dampak dari pendidikan politik. Dalam penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya belum dibahas mengenai bagaimana seharusnya pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 34 ayat (3b) tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa pendidikan politik yang dilaksanakan partai politik berkaitan dengan a.) Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, b.) Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik, 3.) Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Posisi partai politik disinilah yang diharapkan dapat membantu dalam penyelenggaraan pendidikan politik terhadap masyarakat, karena partai politik merupakan lembaga infrastruktur negara yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat untuk

mempengaruhi kebijakan pemerintah (Belladonna, 2018, p. 32). Pelaksanaan peran partai politik dalam pemberian pendidikan politik masyarakat penting diteliti dalam mengungkap praktik pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik seperti diaturoleh UU Nomor 2 Tahun 2011 pasal 34 ayat (3b) tentang Partai Politik. Penelitian ini akan dapat memberikan gambaran kemungkinan latar belakang rendahnya partisipasi politik masyarakat sehingga dapat menjadi evaluasi dan perbaikan bersama untuk kemudian ada peningkatan yang dilakukan partai politik dalam melaksanakan salah satu fungsinya dari partai politik, dan penelitian ini diharapkan mampu melengkapi dari kekurangan penelitian terdahulu. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana peran partai politik dalam pendidikan politik masyarakat di Kabupaten Batang? (2) bagaimana implementasi Pasal 34 ayat (3b) Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik di Kabupaten Batang?

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*, yang menggali peran partai politik pada pemberian pendidikan politik bagi masyarakat Kabupaten Batang. Pendekatan Penelitian, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu berusaha mendalami dan mengerti peristiwa yang terjadi dengan mengamati kejadian secara langsung dan mencoba berinteraksi dengan anggota partai politik dan masyarakat. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian non doktrinal dengan yuridis empiris (Benuf & Azhar, 2020; Diniyanto, 2019; Hardani et al., 2020).

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat di Kabupaten Batang

a. Partai Politik dan Pendidikan Politik di Indonesia

Peran sebagai perilaku-perilaku yang diharapkan dimiliki seseorang dan diterapkan dalam kehidupan terutama oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, tersebut diharapkan mampu membuat suatu perubahan dan harapan yang mengarah pada kemajuan. Hal tersebut mampu menjadi acuan dalam menjalankan tugas sehingga kinerjanya dapat dilaksanakan dengan maksimal oleh penerima tanggung jawab (Muhtada & Diniyanto, 2018; Nasional, 2005). Partai politik adalah kelompok terorganisir dimana para anggota kelompok ini mempunyai pandangan serta tujuan sama dibidang politik, tujuannya yaitu untuk memperoleh kekuasaan secara konstitusional dan melaksanakan kebijakan-kebijakan.

Sebagai bagian dari infrastruktur politik dalam sebuah negara terdapat beberapa fungsi dari partai politik fungsi penting salah satunya menjadi sarana pendidikan politik di masyarakat luas agar masyarakat menjadi sadar terhadap hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. sebagai salah satu komponen penting dari sistem sosial organisasi, dalam sebuah organisasi harus dipastikan bahwa peran para anggotanya telah dijabarkan dengan jelas. Dengan adanya peran yang jelas dari masing-masing anggota organisasi akan terbentuk identitas dan kemampuan anggota tersebut dalam bekerja (Muhtada & Diniyanto, 2018; Syahri, 2018). Dalam penelitian ini Peran yang ingin penulis kaji yaitu peran partai politik Kabupaten Batang dalam pelaksanaan pendidikan politik di masyarakat.

Kemudian terkait dengan pendidikan politik. Definisi pendidikan politik disebutkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 1 ayat (4) yaitu “*proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara*”. Pendidikan politik dimaknai sebagai *political forming* atau *bildung*. Dikatakan *forming* dilihat dari substansinya yaitu untuk membentuk individu politik yang sadar terhadap status dan kedudukan politiknya didalam masyarakat. Disebut *bildung* (pendidikan atau pembentukan diri sendiri), dikarenakan pengistilahan itu berkaitan kegiatan yang dilakukan secara pribadi yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab untuk membentuk pribadi yang paham terhadap kedudukan politiknya (Sutrisman, 2019, p. 7).

Pendidikan politik disebut sebagai bentuk aktivitas berupa pengajaran kepada masyarakat berkaitan dengan, norma-norma, simbol-simbol dan nilai-nilai, politik melalui beberapa media seperti sekolah, pemerintah, dan juga partai politik. Perlunya pendidikan politik untuk memberikan gambaran mengenai hal-hal mendidik dan mematuhi aturan-aturan yang berkaitan dengan politik, cara berpolitik yang benar dan cara bersaing yang sehat. Proses pendidikan politik bisa dilaksanakan dengan kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, seminar serta diskusi dan keikutsertaan pada forum pertemuan (Muhadam & Ilham, 2015, p. 21).

Alfian menjelaskan: “Pendidikan politik (dalam arti yang lebih ketat) sebagai bentuk upaya untuk mengubah proses pendidikan politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Yang hasilnya dapat memunculkan perilaku dan tindakan politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal dan juga melahirkan suatu kebudayaan baru”.

Baru-baru ini untuk mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis, dinamis, dan efisien bangsa Indonesia melakukan pembaharuan salah satunya dalam bidang pendidikan politik yang diharapkan dapat memberikan hasil positif dalam kehidupan politik (Pasaribu, 2017, p. 56).

Politik bukanlah monopoli pemimpin, politik merupakan milik bersama bagi setiap warga negara. Dengan adanya pendidikan politik memunculkan skeptisisme politik dan wawasan politik mengenai peristiwa-peristiwa politik dengan seluruh jaringan-jaringannya. Hal tersebut membuat masyarakat menjadi paham terhadap fungsinya dan bagaimana sikap seharusnya dalam bidang politik misalnya dalam fungsi kontrol politik, pembuktian terhadap keadaan situasi politik yang sedang berjalan, dan lebih menekankan pada kegiatan politik secara sadar dan sesuai dengan asas-asas demokrasi sejati (Sutrisman, 2019). Dari penjelasan diatas mampu disimpulkan, pendidikan politik yaitu proses pengajaran dan memberikan pemahaman mengenai kewajiban serta hak sebagai warga negara pada kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dalam bidang politik sebagai warga negara.

Pendidikan politik memiliki tujuan yang sangat jelas sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, tujuan partai politik melaksanakan pendidikan politik terhadap masyarakat antara lain: “*a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.*”

Pendidikan politik memiliki posisi yang sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat yang sadar politik dan mau berpartisipasi dalam politik demi mewujudkan suatu tatanan politik yang ideal dalam kehidupan bernegara serta berbangsa dengan dilandasi oleh nilai-nilai pancasila dalam mewarnai sistem politik demokrasi pancasila (Sutrisman, 2019). Dalam pasal 34 ayat (3b) disebutkan bahwa pendidikan politik yang dilaksanakan partai politik berkaitan dengan hal-hal yaitu: “*a.) Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, b.) Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik, 3.) Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan*”. Istilah pendidikan politik dalam islam disebut dengan *Tarbiyah Siyasah*. Pendidikan politik termasuk salah satu

concern utama pemikir-pemikir muslim seperti Al-Ghazali, Al-Mawardi, dan Ibnu Khaldun. *Tarbiyah Siyasah* didefinisikan sebagai upaya membangun dan menumbuhkan keyakinan dan nilai dalam rangka membentuk kepribadian politik yang dikehendaki dan terbentuknya orientasi an sensitivitas politik para anggota masyarakat sehingga menjadi partisipan aktif dalam kehidupan keseharian mereka (Gusmansyah, 2019, p. 188).

Dalam tarbiyah siyasah pendidikan politik terdiri tiga komponen, yaitu: *pertama*, orientasi kognitif, yaitu berupa pengetahuan dan keyakinan tentang politik, peranan dan kewajiban,serta segala *input* dan *output*nya; *kedua*, orientasi efektif, yaitu perasaan tentang sistem politik, peranannya, aktor dan penampilannya; *ketiga*, orientasi evaluatif yaitu, keputusan dan pendapat objek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan karaktersitik dengan informasi dan emosi (Hasanah, 2014, p. 103). Nilai-nilai pendidikan politik dalam Islam diantaranya yaitu (Siddiqi, 1987, pp. 133–138):

a. Persaudaraan

Persaudaraan atau dikenal *ukhuwah* dalam Islam memiliki tiga macam:

- 1) *Ukhuwah Basyariah* (Persaudaraan sesama manusia), berdasarkan genetis manusia berasal dari satu keturunan yaitu nabi Adam as dan Siti Hawa sehingga apapun kebangsa, suku, kebudayaan, dan keyakinanya sebagai manusia kita tetap bersudara.
- 2) *Kedua, Ukhuwah Islamiyyah* (Persaudaraan sesama muslim). Setiap orang Islam meskipun berbeda apapun ras, warna kulit, kebangsaan mereka tetaplah saudara. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat Ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ - ١٠

“Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat” (RI, n.d.).

- 3) *Ukhuwah Wathaniyyah* (Persaudaraan kebangsaan) artinya persaudaraan disebabkan karena kesamaan warga negara yang karena itu wajib menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan.

b. Persamaan (*equality*)

Nilai persamaan dalam arti bahwa masyarakat tidak dibedakan berdasarkan status sosial tetapi semua dianggap sama sebagai warga negara apapun warga negara

dan kedudukannya tetap dipandang sama dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Hujurat Ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ - ١٣

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah Menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami Jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti” (RI, n.d.).

c. Kebebasan (*Liberty*)

kebebasan dalam hal ini diartikan bahwa setiap orang bebas melakukan apa saja sesuai kepentingan dan haknya namun tidak mengganggu kepentingan dan hak orang lain. Menurut Maulana Wahidudin, kebebasan bisa berbentuk kebebasan berfikir ataupun kebebasan berekspresi.

d. Toleransi (*Tolerance*).

Toleransi sangat dijunjung tinggi oleh Islam, meskipun dianjurkan senantiasa mengajak sesama pada kebenaran dan kebaikan tetapi tidak diperkenankan untuk melakukan pemaksaan, sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ - ٦

“Untukmu agamamu, dan utukkulah agamaku.”

e. keberagaman (*Pluralism*)

Keberagaman sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan bahwa keberagaman merupakan bukti kekuasaan Allah. Sebagai manusia diwajibkan untuk saling mengenal dan berhubungan dengan baik tanpa menonjolkan perbedaan.

f. Tolong Menolong (Siddiqi, 1987).

Allah memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk saling tolong menolong dan bekerja sama, karena manusia diciptakan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, berdasarkan hal tersebut maka tak seorangpun mampu mampu melakukan dan memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Hal tersebut telah dijelaskan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - ٢

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”

g. Musyawarah

Islam sangat menganjurkan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan, karena dalam musyawarah semua komponen yang berkepentingan mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan gagasannya. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

-إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ - ١٥٩

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah Mencintai orang yang bertawakal.”

h. Keadilan (*Justice*) (Siddiqi, 1987).

Keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya terutama dalam hal yang berkaitan dengan hukum. Hukum harus ditetapkan dengan adil dan tidak memihak, sebagaimana perintah Allah dalam memutus perkara harus berdasar persamaan, keadilan, dan persaksian yang jujur. Mengenai hal tersebut Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku

tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (RI, n.d.).

b. Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat di Kabupaten Batang

Tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat tidak lepas dari peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik masyarakat. Pelaksanaan pendidikan politik memiliki tujuan-tujuan yang diharapkan membawa perubahan sikap dan aksi bagi masyarakat, diantara tujuan pendidikan politik yaitu sebagaimana dituangkan dalam pasal 31 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yaitu : “a.)*Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b.)Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan c.) Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa*”.

Berdasarkan penelitian terhadap ketiga partai politik di Kabupaten Batang, ditemukan bahwa ketiga partai telah melaksanakan pendidikan politik masyarakat. Pelaksanaan pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan oleh partai politik di Kabupaten Batang dikemas dalam macam-macam bentuk kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua melakukan pendidikan politik kepada kader dan masyarakat dengan muatan materi yang berbeda. Pendidikan politik yang dilakukan ke pada kader beorientasi pada kaderisasi dan regenerasi partai, pengenalan lebih dalam tentang partai, bagaimana cara membesarkan dan menguatkan partai. Pengkaderan rutin yaitu tiga bulan sekali dilakukan oleh DPC partai PDI dan DPC PKB dan enam bulan sekali yang dilakukan oleh DPD partai Golkar. Sedangkan upaya pendidikan politik kemasyarakat umum diantaranya dilakukan dengan kegiatan sosial yang didalamnya diberikan materi-materi misalnya tentang isu yang sedang trend di masyarakat dan tentang politik.

Mengenai pendidikan politik PDI Perjuangan sudah di jelaskan tegas dalam AD/ART partai PDI Perjuangan, pada AD dalam pasal 87 ayat (1) dan (2) dan dalam ART pasal 83 ayat (1) dan (2). Bentuk kegiatan pendididkan politik yang dilaksanakan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang bermacam-macam diantaranya yaitu kegiatannya meliputi ngaji kebangsaan, penyampaian mengenai lima mantap, seminar, konsolidasi, dan pegkaderan. Selanjutnya di DPD Partai Golkar tidak dijelaskan secara langsung mengenai pendidikan

politik dalam AD/ART partai. Mengenai pendidikan politik hanya terdapat beberapa pasal yang menyiratkan mengenai pendidikan politik. Bentuk kegiatan pendidikan politik yang pernah dilaksanakan oleh DPD partai Golkar kabupaten Batang diantaranya yaitu *reses* yang diselengi dengan pendidikan politik, sarasehan, dan pendidikan kader. Mengenai pendidikan politik PKB disebutkan dengan tegas dalam AD yaitu dalam pasal 29 ayat (1) dan (2). Pelaksanaan pendidikan politik DPC PKB Kabupaten Batang meliputi kegiatan silaturahmi dengan masyarakat, seminar, dialog kebangsaan, konsolidasi, dan pendidikan para kader.

Berdasarkan hasil penelitian pendidikan politik yang dilakukan ketiga partai tersebut tidak terjadwal secara khusus ataupun terjadwal secara tetap. Pelaksanaannya juga tidak ditarget harus dilaksanakan berapa kali dalam satu tahun. Pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan pada moment-moment tertentu saja misalnya bertepatan dengan pesta demokrasi, bertepatan dengan HUT partai dan moment lainnya. Sementara itu pada beberapa kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat masih terfokus memperkenalkan partai secara luas hanya dalam moment tertentu saja pemberian materi diluar pengenalan partai, sehingga pola komunikasi yang dibangun melahirkan komunikasi satu arah antara komunikator (partai) kepada penerima materi (masyarakat). Tetapi, tidak semua kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan partai bersifat satu arah, ada beberapa kegiatan yang bersifat komunikatif seperti kegiatan serap aspirasi. Namun kegiatan serap aspirasi tersebut hanya dilaksanakan pada saat *reses* yang pelakunya adalah kader partai yang duduk di kursi DPRD kabupaten Batang. Masa *reses* bukanlah ajang pendidikan politik, hal tersebut merupakan kewajiban anggota DPRD, tetapi pada masa itu dimanfaatkan oleh DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memberikan materi terkait politik.

Pelaksanaan pendidikan politik dari ketiga partai sering terfokus hanya pada kader partai kegiatan yang selama ini dilakukan untuk memberikan pendidikan politik masyarakat dinilai tidak terlalu berdampak bagi masyarakat, karena dalam kegiatan tersebut pihak partai hanya mengundang perwakilan masyarakat dan terkesan tertutup sehingga belum mampu menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Hal itu berdampak pada pelaksanaan pendidikan politik menjadi kurang efisien.

Menurut peneliti dalam setiap proses pendidikan politik tidak lepas dari indoktrinisasi dan menyampaikan kebijakan-kebijakan partai dari partai yang melaksanakan pendidikan politik. Kegiatannya yang marak dilakukan pada saat kampanye atau pesta demokrasi tersebut dimanfaatkan oleh partai politik untuk menjaring suara masyarakat atau untuk kepentingan partai

semata sehingga menjadikan tujuannya yang semula untuk mencerdaskan bangsa berubah menjadi tujuan untuk kemenangan semata.

Dilihat dari pemaparan kegiatan yang telah dipaparkan dari hasil wawancara dan laporan pertanggung jawaban penggunaan uang bantuan APBD Kabupaten Batang terkait pendidikan politik, maka dapat dilihat DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Batang, DPD Partai Golkar Kabupaten Batang, dan DPC Partai PKB Kabuapten Batang telah melaksanakan pendidikan politik masyarakat. Peran partai politik Pendidikan politik masyarakat sudah dilaksanakan, namun tujuan dari pendidikan politik belum tercapai sepenuhnya. Pendidikan politik yang sukses akan meningkatkan partsipasi politik masyarakat. Masyarakat sebagai aktor utama dalam sebuah negara demokrasi memegang peran penting diantara peranannya yaitu peran partisipasi dalam peilihan umum. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif di pemerintahan pusat maupun daerah.

Islam mengajarkan pendidikan politik yang disebut *tarbiyah siyasah*, dalam pelaksanaannya megandung nilai-nilai keislaman. Berdasarkan hasil penelitian ketiga partai telah melaksanakan pendidikan politik Islam hal ini dibuktikan dengan adanya nilai-nilai Islam yang di sampaikan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan misalnya nilai *ukhuwah* atau persaudaraan yang tampak dalam kegiatan silaturahmi ataupun konsolidasi partai. Kegiatan tersebut mencerminkan adanya rasa persaudaraan sebagaimana firman Allah surat Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

١٠--

“Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” (Q.S Al-Hujurat: 10)

Nilai pendidikan Islam juga tercermin dalam kegiatan reses yang diselingi pendidikan politik, dialog, seminar yang dilakukan partai politik yang merupakan cerminan nilai kebebasan sebagai manusia yang bebas menyuarakan pendapat atau pemikirannya tanpa dibatasi orang lain namun tetap tidak melanggar hak orang lain dan hal tersebut juga sesuai dengan nilai musyawarah . Sebagaimana firman Allah surat Al-Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ
 حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
 وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
 يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ - ١٥٩

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah Mencintai orang yang bertawakal.”

Sudut pandang Masyarakat sebagai penerima pendidikan politik dari partai politik berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa masyarakat merasa ada perubahan sikap setelah mereka menerima pendidikan politik. Masyarakat menyadari bahwa pendidikan politik penting dan mempengaruhi kehidupan politik mereka. Perubahan sikap tersebut mendorong masyarakat untuk ikut serta dan aktif dalam kehidupan politik.

Hasil penelitian lainnya adalah ketiga partai politik menganggap pendidikan politik sangat penting. Pelaksanaan pendidikan politik yang tepat dapat menciptakan masyarakat yang paham berbagai ilmu dasar politik dan menyadari kewajibannya sebagai masyarakat yang memiliki hak pilih untuk menentukan masa depan negerinya. Utamanya masyarakat mampu memilih figur pemimpin atau wakilnya yang tepat.

Partai politik yang salah satu peranya yaitu memberikan pendidikan politik sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, dalam menyusun program kerja harus memasukan materi pendidikan politik baik itu pendidikan politik kader maupun masyarakat. Pendidikan politik harus didasarkan pada rumus pasal dalam ketentuan Undang-undang tersebut, sehingga amanat yang terkandung didalamnya dapat terlaksana.

2. Implementasi Pasal 34 ayat (3B) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik di Kabupaten Batang

Dalam Undang-undang telah dijelaskan secara langsung mengenai pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik. Maka praktek pelaksanaan pendidikan politik harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 34 ayat (3b) Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 tentang

Partai Politik yaitu : “Pendidikan politik berkaitan dengan a.) pemahaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika; b.) pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan c.) pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan”.

Dalam penyampaian materi yang harus disampaikan oleh partai politik, kegiatan pendidikan politik dapat dilakukan dengan macam-macam model kegiatan, sebagaimana di jelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik pasal 13 ayat (3) bentuk kegiatan pendidikan politik antara lain berupa: “a.) seminar; b.) lokakarya; c.) dialog interaktif; d.) sarasehan; e.) *workshop*; f.) kegiatan pertemuan partai lainnya sesuai tugas dan fungsi partai politik”.

Partai Politik sebagai salah satu subjek dari pendidikan politik hal ini berkaitan dengan fungsi dari partai politik sendiri. Menurut pasal tersebut partai politik memiliki fungsi memberikan pendidikan politik kepada setiap warga negara dan warga negara berhak memperoleh pendidikan politik itu. Partai politik merupakan salah satu pendukung keberhasilan negara demokrasi. Jika Partai politik itu sendiri dan masyarakat bertanggung jawab bersama maka partai politik dapat memainkan perannya secara efektif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pelaksanaan pendidikan politik masyarakat oleh partai politik di kabupaten Batang sebagaimana diuraikan diatas pelaksanaannya dapat dinilai sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Sebagaimana diungkapkan Kartini kartono itu dalam pendidikan politik terdapat kegiatan-kegiatan yaitu :1.) membentuk dan meraksi; 2.) kritik kemasyarakatan dan upaya demokratisasi; 3.) interest/kepentingan dan ideologi; 4.) konflik-konflik dan usaha penyelesaian. Melihat hal itu, pendidikan politik banyak diarahkan pada: 1.) pelatihan kepekaan sosial; 2.) penyuburan sosialitas insani dan pertanggung jawaban moral; 3.) pembangkitan kebijakan (Kartono, 2009, p. 116).

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pendidikan politik yang dilakukan oleh ketiga partai politik, ketiganya telah mengimplementasikan pasal 34 ayat (3b) Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Seperti DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang melakukan implementasi pasal tersebut dengan penyampaian materi yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan seminar dan tour untuk sosialisasi dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran dan amanat undang-undang, dengan memberikan edukasi mengenai pentingnya pendidikan politik kepada segmen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh budayawan dan tokoh masyarakat dimasing-masing PAC PDI Perjuangan Kabupaten Batang yang

dilaksanakan secara tentatif misalnya pada saat HUT partai, peringatan hari-hari tertentu di daerah-daerah Kabupaten Batang dari kecamatan sampai ke desa-desa. Hal yang sama juga dilakukan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Batang dan DPC PKB Kabupaten Batang yang melakukan reses yang dilakukan anggota dewan terpilih. Reses yang sejatinya sebagai sarana menampung aspirasi masyarakat kepada wakil rakyat yang ada di dewan dimanfaatkan oleh partai sebagai salah satu sarana pendidikan politik dalam reses tersebut diselingi dengan pendidikan politik masyarakat dengan memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara dan edukasi tentang politik. Selain itu, partai Golkar dan PKB juga melaksanakan kegiatan penyampaian materi dengan bentuk kegiatan konsolidasi dengan masyarakat dan konstituen. Ketiga partai juga melakukan kegiatan lain sebagai bentuk implementasi pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dengan kegiatan silaturahmi dengan masyarakat, seminar, dialog kebangsaan dan pendidikan kader. Sesuai ketentuan Undang-Undang Partai politik melakukan pengkaderan secara berjenjang dan berkelanjutan yang diimplementasikan dengan adanya pengkaderan rutin yaitu tiga bulan sekali dilakukan oleh DPC partai PDI dan DPC PKB dan enam bulan sekali yang dilakukan oleh DPD partai Golkar.

Hasil analisis yang dilakukan terhadap ketiga partai politik tersebut, pendidikan politik yang dilakukan lebih menonjol dalam kegiatan sosialisasi dan reses sehingga dapat menyentuh pada substansi program dan kebijakannya pada masing-masing partai politik. Namun berdasarkan data yang terkumpul dari penelitian, peneliti menilai dalam pelaksanaan pendidikan politik belum sampai pada derajat merata dan intens. Pelaksanaannya yang belum maksimal sehingga dirasa belum mampu mewujudkan tujuan yang termuat dalam Undang-Undang, karena sarannya terbatas pada kader dan perwakilan dari masyarakat tertentu yang dipilih sehingga kurang menjangkau masyarakat luas. Pelaksanaan pendidikan politik juga tidak terjadwal secara tetap, pelaksanaannya terbatas pada momen-momen tertentu, karena itu adanya pendidikan politik masyarakat kurang dirasakan masyarakat luas dan kurang membawa dampak hasil bagi peningkatan kesadaran politik masyarakat terutama peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan umum maupun pilkada.

Simpulan

Partai politik di Kabupaten Batang telah melaksanakan perannya yaitu pendidikan politik kepada masyarakat yang dikemas dalam berbagai kegiatan dengan tema-tema tertentu.

Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik Kabupaten Batang sudah sesuai dengan ajaran Islam hal tersebut dapat dilihat dari materi dan kegiatan yang disampaikan sesuai dengan nilai-nilai islam seperti nilai *ukhawah*, nilai kebebasan, dan nilai musyawarah.

Implementasi pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik di Kabupaten Batang berupa kegiatan pendidikan politik yang diisi dengan penyampaian materi-materi yang disampaikan dalam kegiatan berupa silaturahmi masyarakat, seminar, konsolidasi, sekolah kader partai, dan *reses* yang diselingi dengan pendidikan politik. Partai politik juga mengimplementasikan pasal tersebut dengan pengkaderan, yang dilakukan rutin yaitu tiga bulan sekali dilakukan oleh DPC partai PDI dan DPC PKB dan enam bulan sekali yang dilakukan oleh DPD partai Golkar. Namun, pelaksanaannya belum sampai pada derajat merata dan intens karena sarannya terbatas pada kader dan perwakilan dari masyarakat tertentu yang dipilih sehingga kurang menjangkau masyarakat luas. Pelaksanaan pendidikan politik juga tidak terjadwal secara tetap, pelaksanaannya hanya terbatas pada momen-momen tertentu sehingga pendidikan politik masyarakat kurang dirasakan masyarakat luas dan kurang membawa dampak hasil bagi peningkatan kesadaran politik masyarakat terutama peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan umum maupun pilkada.

Sebaiknya partai politik di Kabupaten Batang dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, apa yang telah berjalan dapat terus dijalankan sebagaimana mestinya dengan lebih baik lagi. Sehingga masyarakat sebagai warga negara dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam bidang politik. Dalam merumuskan program kerja mengenai pendidikan politik dapat seimbang dalam merumuskan kegiatan pendidikan politik untuk masyarakat dan untuk kader sehingga kegiatan pendidikan politik sesuai dengan tujuannya sebagaimana dalam amanat Undang-undang yaitu untuk masyarakat luas. Agar pelaksanaan pendidikan politik dapat dijadwalkan dengan tetap, lebih luas merata dan sistematis agar pendidikan politik dapat dilaksanakan dengan lebih intens sehingga pesan-pesan dapat tersampaikan dengan baik. Kepada pemerintah dan tokoh masyarakat diharapkan dapat ikut mendorong dan mendukung partai politik dalam melaksanakan peranya yaitu pendidikan politik masyarakat dan memberikan aspirasi terhadap pelaksanaan pendidikan politik masyarakat oleh partai politik karena itu merupakan tanggung jawab bersama sehingga dengan kerjasama dan dukungan dari semua

pihak dapat tercapai tujuan yang dimuat dalam Undang-Undang. Kepada seluruh elemen masyarakat, diharapkan dapat mendukung partai politik dalam menjalankan fungsinya yaitu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas yang merupakan amanat Undang-Undang karena pendidikan politik bukan hanya tanggung jawab partai politik saja tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga negara sehingga dapat mewujudkan negara yang demokratis

Daftar Pustaka

- Belladonna, A. P. (2018). Implementasi Fungsi Partai Politik sebagai Wahana Pendidikan Politik di Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 31–42. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31571/pkn.v2i2.956>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>
- Diniyanto, A. (2019). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 351–365.
- Gusmansyah, W. (2019). Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Dan Hukum Islam. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 4(2), 177–191. <https://doi.org/10.29300/imr.v4i2.2831>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March). Penerbit Pustaka Ilmu.
- Hasanah, M. (2014). Pendidikan Politik dalam Al-Qur'an. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, 12(21), 92–110. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18592/ittihad.v12i21.1676>
- Kartono, K. (2009). *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. CV. Mandar Maju.
- Muhadam, L., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada.

- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH Unnes.
- Nasional, D. P. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 5(1), 51–59.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1125>
- RI, D. A. (n.d.). *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1 - Juz 30*.
- Siddiqi, A. H. (1987). *Studies In Islamic History*. Al-Ma'arif.
- Sutrisman, D. (2019). *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Geupedia.
- Syahri, M. A. (2018). Peran dan Wewenang Majelis Tuha Peut Dalam Membuat Kebijakan Partai Aceh (Studi Kasus Dewan Pimpinan Partai Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 3(3), 1–22.
- Tengah, K. P. U. J. (2018). *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018*.